

ABSTRAK

Kesehatan seseorang didukung oleh kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat, salah satu aspek lingkungan hidup yang baik dan sehat dilihat dari kualitas udara yang terbebas dari asap rokok. Asap rokok mengandung zat kimia berbahaya pemicu berbagai macam penyakit mematikan baik bagi pengguna maupun orang-orang disekitar penggunaanya yang harus terpaksa menghirup asap rokok tersebut. Maka untuk mencegah dampak negatif dari asap rokok Pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan apakah hambatan serta upaya penanggulangan hambatan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang berbasis studi kepustakaan dilengkapi dengan pelaksanaan wawancara dengan pihak terkait yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan penulisan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya melalui tindakan preventif dan tindakan represif. Penegakan melalui tindakan preventif dilakukan oleh Tim Supervisi KTR (Dinas Kesehatan Kota Semarang) dengan melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pemberian pedoman dalam pemasangan pengumuman atau tanda larangan merokok. Penegakan melalui tindakan represif dilakukan oleh Tim Pelaksana Penegakan Perda KTR (Satpol PP Kota Semarang) dengan melakukan pengawasan berupa inspeksi dadakan dan penertiban berupa pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hambatan dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dibagi menjadi 2 (dua) jenis hambatan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal Dinas Kesehatan Kota Semarang yaitu keterbatasan biaya pelaksanaan penegakan, pemfokusan kegiatan oleh Pemerintah Pusat, dan kurangnya kerjasama antar instansi terkait; sedangkan hambatan eksternalnya yaitu pola perilaku masyarakat yang sulit untuk menerima edukasi. Hambatan internal Satpol PP Kota Semarang yaitu keterbatasan biaya pelaksanaan penegakan, sulitnya melakukan perizinan di beberapa lokasi; sedangkan hambatan eksternalnya yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang rendah terhadap bahaya merokok dan pemberlakuan Perda KTR. Upaya penanggulangan hambatan dalam pelaksanaan penegakan Perda KTR adalah melakukan sosialisasi secara maksimal, melakukan pengawasan secara menyeluruh dan memberikan sanksi yang tegas.

Kata Kunci: Penegakan, Peraturan Daerah Kota Semarang, Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRACT

A person's health is supported by good and healthy environmental conditions, one aspect of a good and healthy living environment is seen from the quality of the air which is free from cigarette smoke. Cigarette smoke contains dangerous chemicals that trigger various deadly diseases for both the user and the people around the user who are forced to inhale the cigarette smoke. So, to prevent the negative impact of cigarette smoke, the Semarang City Government has established Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Non-Smoking Areas. The formulation of the problem in this research is how to enforce Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning No-Smoking Areas and what are the obstacles and efforts to overcome obstacles in its implementation.

This research uses a normative juridical approach method, the specifications of this research are analytical descriptive, this research uses a data collection method based on literature study complemented by conducting interviews with related parties which are then analyzed to produce legal writing.

The results of the research show that the implementation of Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning No-Smoking Areas is carried out in health service facilities, places for teaching and learning processes, places for children to play, places of worship, places of work, public places and other places through preventive and repressive measures. Enforcement through preventive action is carried out by the KTR Supervision Team (Semarang City Health Service) by providing guidance in the form of outreach and providing guidelines in installing announcements or signs prohibiting smoking. Enforcement through repressive measures is carried out by the KTR Regional Regulation Enforcement Team (Semarang City Satpol PP) by carrying out supervision in the form of surprise inspections and control in the form of imposing sanctions in accordance with applicable regulations.

Obstacles in implementing Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Non-Smoking Areas are divided into 2 (two) types of obstacles, namely internal obstacles and external obstacles. Internal obstacles to the Semarang City Health Service are limited costs for implementing enforcement, focusing of activities by the Central Government, and lack of cooperation between related agencies; while the external obstacle is the pattern of people's behavior that is difficult to accept education. Semarang City Satpol PP internal obstacles, namely the limited cost of carrying out enforcement, the difficulty of obtaining permits in several locations; while the external obstacles are the low level of public awareness and compliance with the dangers of smoking and the enactment of the KTR Regional Regulation. Efforts to overcome obstacles in implementing the enforcement of the KTR Regional Regulation are to carry out maximum outreach, carry out thorough supervision and provide strict sanctions.

Keywords: Enforcement, Regional Regulations of Semarang City, Non-Smoking Areas